

SALINAN

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

NOMOR 132 TAHUN 2021

**TENTANG
PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM
PENYELENGGARAAN TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewenangan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta adanya perubahan terhadap pejabat pada Kedeputian Bidang Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu melakukan penyesuaian dan penetapan kembali terhadap pemberian mandat tugas dan kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);
4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN MANDAT TUGAS DAN KEWENANGAN DALAM PENYELENGGARAAN TOKO DARING DAN KATALOG ELEKTRONIK.

KESATU : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memberikan mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik kepada Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Pelimpahan Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:

1. pengembangan dan pembinaan Toko Daring;
2. pengelolaan Toko Daring meliputi:
 - a. menetapkan persyaratan barang/jasa, Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE), dan Pedagang;
 - b. menetapkan PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring; dan

- c. mengenakan dan mencabut sanksi terhadap PPMSE dalam penyelenggaraan Toko Daring sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku;
3. menetapkan tata cara penyelenggaraan Toko Daring.

- KETIGA : Pelimpahan Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Katalog Elektronik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi:
1. pengembangan dan pembinaan Katalog Elektronik;
 2. pengelolaan Katalog Elektronik Nasional meliputi:
 - a. menetapkan persyaratan barang/jasa dan Penyedia Katalog;
 - b. menyetujui pencantuman barang/jasa;
 - c. mengenakan dan mencabut sanksi kepada Penyedia Katalog; dan
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi;
 3. pembinaan terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal meliputi:
 - a. memberikan persetujuan pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal;
 - b. memberikan pendampingan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal; dan
 - c. mengenakan sanksi terhadap pengelola Katalog Elektronik Sektoral dan Katalog Elektronik Lokal;
 4. menetapkan tata cara penyelenggaraan Katalog Elektronik.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pemberian Mandat Tugas dan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Toko Daring dan Katalog Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA : Keputusan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juni 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi, dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti